



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR - 40 Tahun 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 45 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan Fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tugas pemerintahan umum lainnya Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah serta dengan tetap memperhatikan urusan yang dimiliki Daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja, maka dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Kutai Timur*;
-

20. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 4. Bupati adalah Kabupaten Kutai Timur.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur, serta Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
 8. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah.
 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 10. Lembaga Teknis Kabupaten adalah unsur pendukung otonomi Daerah Kabupaten Kutai Timur.
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya BPBD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
 12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
-

13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
14. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetap prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari azas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

Pengaturan unsur pengarah BPBD Kabupaten ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Provinsi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
 - b. Saat Tanggap Darurat;
 - c. Pasca Bencana.
-

Pasal 10

Unsur Pelaksanaan BPBD Kabupaten Kutai Timur, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan;
- c. Pelaksanaan.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksanaan BPBD Kabupaten Kutai Timur, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, Instansi Vertikal yang ada di Daerah, Lembaga Usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, Instansi Vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - (1) Seksi Pencegahan;
 - (2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan membawahkan :
 - (1) Seksi Penanganan Darurat;
 - (2) Seksi Logistik dan Peralatan.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - (1) Seksi Rehabilitasi;
 - (2) Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
 - (3) *Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kutai Timur* sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jabatan Struktural Eselon IIb;
- (2) Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- (3) Kepala Bidang BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur melaksanakan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 21

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu dengan kebutuhan.

Pasal 22

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanggulangan darurat bencana BPBD Provinsi dapat dilaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksanaan.

Pasal 23

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis operasional dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi ke Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan BPBD Kabupaten Kutai Timur, dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengingot.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Kutai Timur, maka satuan koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokkumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Kutai Timur.

BAB X
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 40 TAHUN 2011
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2011



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISKAN NOOR